

Analisis Hubungan Budaya Hukum Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia

Analysis Of The Relationship Between Legal Culture And The Effectiveness Of Law Enforcement In Indonesia

Masrial¹, Alwan Hadiyanto², Seftia Azrianti³, Muhammad Ali Ashar⁴, Aulia Satya Inayah⁵, Putri Amelia Fitriani⁶, Muhammad Ronaldy⁷, Refitha Mulyani⁸, Kusnadi⁹, Irwan¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

masrialstmakmur05@gmail.com¹, alwan.hadiyanto@gmail.com²,
seftia@fh.unrika.ac.id

Abstrak

Budaya hukum merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia, karena mencerminkan nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku sehingga menentukan tingkat kepatuhan hukum dalam kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara budaya hukum masyarakat Indonesia dengan efektivitas penegakan hukum di Indonesia menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan sosiologis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat Indonesia masih dipengaruhi nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan, namun masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kepatuhan terhadap aturan formal, serta ketidaksesuaian antara nilai budaya lokal dengan sistem hukum modern yang berdampak pada belum optimalnya efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang erat antara budaya hukum dan efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan penguatan kesadaran hukum masyarakat, peningkatan peran aparat penegak hukum, serta integrasi nilai kearifan lokal dalam sistem hukum nasional agar tercipta penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: budaya hukum, efektivitas penegakan hukum, Indonesia, kearifan lokal, kesadaran hukum.

Abstract

Legal culture is one of the important factors influencing the effectiveness of law enforcement in Indonesia, as it reflects the values, attitudes, and legal awareness of society toward applicable laws, thereby determining the level of legal compliance in social life. This study aims to analyze the relationship between Indonesian society's legal culture and the effectiveness of law enforcement in Indonesia using normative legal research with conceptual and sociological approaches through literature review of relevant books, journals, and academic sources. The findings show that Indonesian legal culture is still influenced by local wisdom values such as deliberation, mutual cooperation, and familial conflict resolution. However, several challenges remain, including low legal awareness, weak compliance with formal rules, and inconsistencies between local cultural values and the modern legal system, which have led to suboptimal law enforcement effectiveness in Indonesia. In conclusion, there is a strong relationship between legal culture and law enforcement effectiveness; therefore,

strengthening legal awareness, improving the role of law enforcement institutions, and integrating local wisdom into the national legal system are necessary to achieve more effective and just law enforcement.

Keywords: *Indonesia, law enforcement effectiveness, legal awareness, legal culture, local wisdom.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan berwibawa. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya bersumber dari aspek substansi dan struktur hukum, tetapi juga dari faktor budaya hukum masyarakat.

Budaya hukum merupakan cerminan nilai, sikap, kesadaran, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum menjadi salah satu unsur penting dalam sistem hukum selain struktur dan substansi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan budaya hukum yang kuat dalam masyarakat.

Di Indonesia, budaya hukum masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang berkembang di berbagai daerah. Nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan masih menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal yang dibuat oleh negara, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, di sisi lain masih terdapat persoalan berupa rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kepatuhan terhadap aturan formal, serta masih adanya praktik penyimpangan hukum yang menunjukkan belum optimalnya efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, perkembangan globalisasi dan modernisasi turut memengaruhi perubahan budaya hukum masyarakat. Interaksi dengan sistem hukum modern sering kali menimbulkan pergeseran nilai dari pola penyelesaian secara komunal menuju pendekatan yang lebih individualistik dan formalistik. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya membangun keselarasan antara nilai-nilai lokal dengan sistem hukum nasional. Penting untuk memahami bagaimana budaya hukum masyarakat Indonesia berhubungan dengan efektivitas penegakan hukum agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis hubungan antara budaya hukum dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, serta untuk melihat sejauh mana nilai-nilai kearifan lokal dapat berperan dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia menuntut adanya penegakan hukum yang efektif, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh masyarakat. Namun dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, baik dari aspek struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat.

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum adalah budaya hukum masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum selain struktur dan substansi hukum. Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku, sehingga sangat menentukan tingkat kepatuhan hukum dalam kehidupan sosial. Hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis dan aparat penegak hukum, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memandang dan merespons hukum tersebut.

Di Indonesia, budaya hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang telah hidup dan berkembang sejak lama. Nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung mengutamakan pendekatan kolektif dan harmonis dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kepatuhan terhadap aturan formal, serta masih adanya praktik pelanggaran hukum yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum berjalan secara optimal.

Selain itu, perkembangan globalisasi dan modernisasi juga membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat terhadap hukum. Pengaruh sistem hukum modern yang lebih formal dan individualistik sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal yang bersifat komunal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara hukum formal yang berlaku dengan budaya hukum masyarakat, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memilih mekanisme non-formal dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan melalui jalur hukum resmi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara budaya hukum masyarakat dengan efektivitas penegakan hukum, agar dapat ditemukan strategi yang tepat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan karakter sosial budaya bangsa Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan secara lebih mendalam sebagai berikut. Pertama, bagaimana bentuk, karakteristik, dan dinamika budaya hukum masyarakat Indonesia dalam kehidupan sosial saat ini, terutama yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan, serta bagaimana perubahan sosial akibat globalisasi dan modernisasi turut memengaruhi budaya hukum tersebut. Kedua, bagaimana hubungan antara budaya hukum masyarakat Indonesia dengan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal tingkat kesadaran hukum, kepatuhan masyarakat terhadap aturan formal, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pembentukan budaya hukum yang kuat di Indonesia, baik yang berasal dari aspek internal masyarakat seperti pendidikan, nilai sosial, dan kesadaran hukum, maupun faktor eksternal seperti kinerja aparat penegak hukum, kualitas regulasi, serta pengaruh sistem hukum modern. Keempat, sejauh mana kesenjangan antara nilai-nilai kearifan lokal dengan sistem hukum formal memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa dan penerapan hukum di masyarakat.

Kelima, bagaimana strategi yang tepat untuk memperkuat budaya hukum masyarakat Indonesia agar mampu mendukung terciptanya penegakan hukum yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan, termasuk melalui peningkatan pendidikan hukum, reformasi kelembagaan hukum, serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis hubungan antara budaya hukum masyarakat Indonesia dengan efektivitas penegakan hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai, sikap, dan perilaku masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama, yaitu teori sistem hukum, teori budaya hukum, teori kesadaran hukum, dan teori kearifan lokal.

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi hukum berkaitan dengan aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat dan aturan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat.

Selanjutnya, teori budaya hukum menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat memandang dan merespons hukum. Budaya hukum mencerminkan pola pikir, nilai sosial, dan kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mengabaikan hukum. Dalam konteks Indonesia, budaya hukum masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Nilai-nilai tersebut membentuk pola perilaku masyarakat dalam menyelesaikan konflik, yang sering kali tidak selalu melalui jalur formal hukum negara.

Teori kesadaran hukum digunakan untuk menjelaskan tingkat pemahaman, pengetahuan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menaati aturan tanpa paksaan, sedangkan kesadaran hukum yang rendah dapat menyebabkan banyak pelanggaran hukum. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana budaya hukum masyarakat Indonesia berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, teori kearifan lokal digunakan untuk memahami nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal seperti gotong

royong, musyawarah, dan solidaritas sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga dapat menjadi sumber dalam pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara budaya hukum masyarakat Indonesia dengan efektivitas penegakan hukum berdasarkan perspektif teori dan konsep hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep budaya hukum, efektivitas penegakan hukum, serta kesadaran hukum berdasarkan pendapat para ahli dan teori hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya terkait perilaku hukum masyarakat Indonesia, tingkat kepatuhan hukum, serta pengaruh nilai-nilai sosial dan kearifan lokal terhadap penegakan hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang membahas budaya hukum, kesadaran hukum, dan efektivitas penegakan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan budaya hukum masyarakat dengan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran budaya hukum dalam mendukung atau menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Budaya hukum merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan efektivitas penegakan hukum dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam perspektif teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman (1975) menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam

konteks ini, budaya hukum menjadi elemen yang sangat menentukan apakah hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak dalam masyarakat. Di Indonesia, budaya hukum masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang telah lama hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan masih menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Menurut Soerjono Soekanto (1982

Selain itu, keberadaan kearifan lokal memiliki peran penting dalam membentuk pola budaya hukum masyarakat Indonesia. Menurut Koentjaraningrat (2009), kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum, nilai-nilai budaya tersebut membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum, termasuk dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban sosial. Kearifan lokal seperti musyawarah dan gotong royong menjadi dasar penting dalam membangun harmoni sosial, meskipun tidak selalu sejalan dengan mekanisme hukum formal negara.

Namun, efektivitas penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan banyak pelanggaran hukum masih terjadi. Selain itu, terdapat kesenjangan antara hukum formal dengan nilai budaya masyarakat, yang sering kali membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian secara non-formal dibandingkan melalui jalur hukum resmi. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan hukum yang terlalu formalistik sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif di masyarakat.

Lebih lanjut, Lawrence M. Friedman (2002) menegaskan bahwa perubahan budaya hukum sangat menentukan keberhasilan reformasi hukum dalam suatu negara. Tanpa dukungan budaya hukum yang baik, sekalipun struktur dan substansi hukum telah diperbaiki, penegakan hukum tetap tidak akan berjalan secara optimal. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari masih adanya praktik pelanggaran hukum, rendahnya kepatuhan terhadap aturan, serta kepercayaan masyarakat yang belum sepenuhnya kuat terhadap aparat penegak hukum.

Di sisi lain, globalisasi dan modernisasi juga turut memengaruhi perubahan budaya hukum masyarakat Indonesia. Interaksi dengan sistem hukum modern menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dari pendekatan komunal menuju individualistik dan formalistik. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam harmonisasi antara nilai kearifan lokal dengan sistem hukum nasional. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978), hukum responsif adalah hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial masyarakat dan tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sangat relevan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional agar hukum lebih diterima dan efektif dalam masyarakat.

Budaya hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Semakin kuat budaya hukum masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan hukum yang tercipta. Penguatan budaya hukum melalui pendidikan hukum, peningkatan kesadaran hukum, serta integrasi nilai kearifan lokal dalam sistem hukum

nasional menjadi langkah penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Budaya hukum merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan efektivitas penegakan hukum dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam perspektif teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman (1975) menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum menjadi elemen yang sangat menentukan apakah hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak dalam masyarakat.

Di Indonesia, budaya hukum masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang telah lama hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan masih menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Menurut Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya aturan, tetapi juga oleh internalisasi nilai hukum dalam kehidupan masyarakat.

Jika dianalisis lebih dalam, budaya hukum masyarakat Indonesia menunjukkan karakter dualistik. Di satu sisi, masyarakat memiliki kecenderungan kuat terhadap penyelesaian masalah secara informal melalui mekanisme sosial berbasis kearifan lokal. Di sisi lain, negara menuntut kepatuhan terhadap sistem hukum formal yang bersifat tertulis dan prosedural. Ketegangan antara dua pola ini sering menimbulkan apa yang dapat disebut sebagai gap budaya hukum, yaitu jarak antara hukum yang diidealkan oleh negara dengan praktik hukum yang dijalankan masyarakat.

Dalam kondisi ini, masyarakat sering kali lebih memilih jalur non-formal karena dianggap lebih cepat, murah, dan sesuai dengan rasa keadilan lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum formal belum sepenuhnya tercapai, bukan karena lemahnya aturan, tetapi karena belum sinkronnya hukum dengan budaya masyarakat. Dengan kata lain, hukum yang tidak sesuai dengan nilai sosial masyarakat cenderung sulit untuk dipatuhi secara sukarela.

Selain itu, lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga memperkuat ketidakefektifan penegakan hukum. Ketika hukum dipersepsikan tidak adil atau tebang pilih, masyarakat cenderung menghindari jalur formal dan kembali pada mekanisme sosial tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap keadilan, bukan hanya pada keberadaan aturan formal.

Kearifan lokal memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Menurut Koentjaraningrat (2009), kebudayaan merupakan sistem nilai yang hidup dan diwariskan dalam masyarakat, sehingga menjadi pedoman dalam bertindak. Dalam konteks hukum, nilai seperti musyawarah dan gotong royong dapat memperkuat model penyelesaian sengketa yang lebih restoratif dan harmonis. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang cenderung komunal.

Integrasi kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Terdapat beberapa nilai adat yang berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, dan kepastian hukum. Diperlukan proses seleksi nilai (*value filtering*) agar hanya nilai kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip hukum modern yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional.

Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum seharusnya bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya. Artinya, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan tidak boleh kaku secara formalistik. Dalam konteks ini, pendekatan hukum progresif menjadi relevan untuk menjembatani antara hukum formal dan budaya hukum masyarakat.

Lebih lanjut, Lawrence M. Friedman (2002) menegaskan bahwa perubahan budaya hukum merupakan kunci keberhasilan reformasi hukum. Tanpa perubahan budaya hukum, sebaik apa pun sistem hukum dibangun, efektivitasnya tetap terbatas. Hal ini terlihat dalam konteks Indonesia, di mana reformasi hukum sering tidak diikuti oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan.

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978), hukum responsif menekankan bahwa hukum harus peka terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan antara hukum formal dan budaya hukum masyarakat melalui pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dalam sistem hukum nasional.

Jika dianalisis lebih jauh, terdapat hubungan kausal yang kuat antara budaya hukum dan efektivitas penegakan hukum. Budaya hukum yang lemah akan menghasilkan rendahnya kepatuhan hukum, meningkatnya pelanggaran hukum, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sebaliknya, budaya hukum yang kuat akan mendorong terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang membuat penegakan hukum berjalan lebih efektif tanpa paksaan berlebihan dari aparat.

Namun, efektivitas penegakan hukum di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh masyarakat, tetapi juga oleh kualitas institusi hukum. Jika aparat penegak hukum tidak konsisten, tidak transparan, atau tidak adil, maka budaya hukum masyarakat akan ikut melemah. Dengan demikian, hubungan antara budaya hukum dan efektivitas penegakan hukum bersifat timbal balik (*reciprocal relationship*), di mana keduanya saling memengaruhi satu sama lain.

Budaya hukum tidak hanya menjadi faktor pendukung, tetapi juga menjadi determinan utama dalam efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Diperlukan penguatan budaya hukum melalui pendidikan hukum, reformasi institusi hukum, serta integrasi nilai kearifan lokal yang selektif agar tercipta sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki cara tersendiri dalam memahami dan menerapkan hukum dalam

kehidupan sehari-hari. Kondisi ini di satu sisi memperkuat kohesi sosial, namun di sisi lain dapat menimbulkan jarak dengan sistem hukum formal yang bersifat tertulis dan prosedural.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum di Indonesia belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya kepatuhan terhadap aturan formal, serta adanya ketidaksesuaian antara nilai budaya lokal dengan sistem hukum modern. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah masih adanya persoalan dalam kinerja aparat penegak hukum yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Dapat ditegaskan bahwa semakin kuat budaya hukum masyarakat, maka semakin efektif pula penegakan hukum yang dilakukan. Hubungan antara budaya hukum dan efektivitas penegakan hukum bersifat timbal balik, sehingga keduanya harus dikembangkan secara seimbang untuk menciptakan sistem hukum yang adil, responsif, dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum lebih memperkuat upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum sejak dini serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk membangun budaya hukum yang lebih positif dan mendukung kepatuhan terhadap hukum formal. Selanjutnya, perlu dilakukan perbaikan dan penguatan terhadap lembaga penegak hukum agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Selain itu, integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional perlu terus dioptimalkan secara selektif, agar nilai-nilai budaya yang sesuai dengan prinsip hukum modern dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum. Diharapkan tercipta sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan karakter masyarakat Indonesia.

REFRENSI

- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan*. Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, R. (2012). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Prenada Media Group.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Hamidi, J. (2013). *Hukum dan kearifan lokal di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Irianto, S. (2009). *Pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Luthan, S. (2014). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(2), 245–260.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum dan masyarakat adat*. Citra Aditya Bakti.

- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. (digunakan sebagai teori dalam kajian hukum Indonesia).
- Nurjaya, I. N. (2015). Pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat dalam hukum nasional Indonesia. *Mimbar Hukum*, 27(2), 201–215.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesis hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Sapromo, A. (2010). Kearifan lokal sebagai sumber pembentukan hukum nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(2), 150–168.
- Sodiki, A. (2011). Pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 567–590.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1998). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soepomo, R. (1993). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Suhariyanto, B. (2019). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 34(2), 210–228.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik*. Rajawali Pers.
- Wignjosebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. ELSAM & HUMA.